



---

## Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Proses Pembentukan Perda Kota Kupang

*Implementation of the Authority of the Regional Government and the Regional People's Representative Council (DPRD) in the Process of Establishing Kupang City Regional Regulations*

**Prihatini Novella Maure, Hyronimus Buyanaya, Agustinus Mahur**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

\*Email: prihatininovella@gmail.com

\*Correspondence: Prihatini Novella Maure

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.809

### ABSTRAK

Peraturan daerah merupakan suatu peraturan di tingkat daerah yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah daerah yang didalamnya mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan. Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Kupang yang sudah dimasukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dalam setiap tahun anggaran, namun mengalami kendala pada saat perumusan dan pembahasan, sehingga tertunda pembahasan dan penetapannya maka dibawa ke tahun anggaran berikutnya. Penelitian ini merupakan penelitian jenis hukum empiris suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan cara pengumpulan data menggunakan wawancara terhadap beberapa narasumber. Hasil penelitian disimpulkan: (1) Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang dikatakan belum berjalan efektif dengan tata tertib dan kewenangan mutlak yang dimiliki setiap lembaga/badan pembentuk Perda Kota Kupang, dimana DPRD Kota Kupang masih belum sepenuhnya menggunakan kewenangannya sebagai lembaga legislatif pembentuk peraturan daerah. Sehingga sebagian besar peraturan daerah yang dihasilkan berasal dari usulan Pemerintah Daerah Kota Kupang; (2) faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang, yaitu faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor anggaran/biaya dan faktor waktu.

**Kata Kunci:** Pemerintah Daerah; DPRD; Peraturan Daerah

### ABSTRACT

*Regional regulation is a regulation at the regional level produced by the Regional People's Representative Council (DPRD) with local governments in which it regulates public interests in the area concerned. A number of draft Regional Regulations (Ranperda) of Kupang City that have been included in the Regional Regulation Formation Program (Propemperda) in each fiscal year, but experienced problems during the formulation and discussion, so that the discussion and determination were delayed and then carried over to the next fiscal year. This research is an empirical type of law research, a legal research method that serves to see the law in a real sense and examine how the law works in the community by collecting data using interviews with several resource persons. The results of the study concluded: (1) The*

*implementation of the authority of the Regional Government and the Regional People's Representative Council (DPRD) in the process of forming Kupang City Regional Regulations is said to have not run effectively with the absolute order and authority possessed by each institution / body forming Kupang City Regional Regulations, where the Kupang City DPRD still has not fully used its authority as a legislative institution forming regional regulations. So that most of the local regulations produced come from the proposal of the Kupang City Regional Government; (2) inhibiting factors that affect the implementation of the authority of the Regional Government and the Regional People's Representative Council (DPRD) in the process of forming Kupang City Regional Regulations, namely Human Resources (HR) factors, budget/cost factors and time factors.*

***Keywords:*** Local Government; DPRD; Local Regulations

---

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental atau yang sering disebut dengan sistem hukum civil law (Aulia & Al-Fatih, 2018). Salah satu ciri dari hukum Eropa Kontinental atau sistem hukum civil law ini adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis (Suherman, 2019). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tertulis di negara Indonesia dikodifikasikan atau dibukukan peraturan perundang-undangan dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap (Ismail et al., 2020). Adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis ialah untuk memperoleh: a) kepastian hukum; b) penyederhanaan hukum; c) kesatuan hukum (Solihin, 2018). Menurut (Hayati & Warjiyati, 2021), kedudukan daripada peraturan perundang-undangan tertulis ini lebih diutamakan daripada keputusan hakim atau yurisprudensi.

Maka dari itu, seluruh warga negara Indonesia tunduk pada peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis tersebut sehingga peraturan tersebut bersifat umum dan abstrak (Nasir, 2017). Makna negara hukum menurut pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah negara hukum materil, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta dalam menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang disusun dalam suatu UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila (Timon, 2020).

Berdasarkan UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Recht Staat) (Muabezi, 2017), dengan pengertian bahwa aturan atau pola yang diambil pun tidak menyimpang dari setiap negara hukum pada umumnya melainkan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dengan menggunakan ukuran, baik itu pandangan hidup maupun pandangan bernegara bangsa Indonesia. Hukum sendiri itu pun dikemas dalam bentuk aturan-aturan yang dibuat dan diterapkan dalam tiap-tiap daerah sesuai dengan perkembangan, keadaan sosial, dan kebiasaan masyarakat dalam daerah itu sendiri agar menjawab tujuan dari pada hukum itu sendiri yang mana terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Ismail et al., 2020). Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang." (Tuharea et al., 2020). Ketentuan tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa: Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Kemudian pada ayat (2) menyatakan: Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi

wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.”

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Azahra & Lubis, 2021). Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (Ramli, 2020). Pada Bab I Pasal 1 ayat (7) menjelaskan asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan otonomi daerah Pasal 1 ayat (11) bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 17 menyatakan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.” Produk hukum yang dihasilkan tersebut dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Peraturan daerah merupakan suatu peraturan di tingkat daerah yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah daerah yang didalamnya mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan (Defitri, 2018). Dapat diketahui bahwa peraturan daerah dibentuk untuk mengatur hidup masyarakat, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat, sehingga setiap masyarakat di daerah bersangkutan dapat hidup aman dan sejahtera. Peraturan daerah dibentuk oleh lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas pembentukan peraturan daerah. Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

## **METODE**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kota Kupang, Jl. Frans Seda, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Nur, 2022).

### **Aspek Penelitian**

#### **1. Implementasi**

Kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang, mencakup:

- a. Mengenai jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD dan usulan pemerintah;
- b. Mengenai Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah yang ditunda pembahasannya;
- c. Mengenai Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD yang ditunda pembahasannya;
- d. Mengenai jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah.

#### **2. Faktor-faktor penghambat bagi setiap Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang:**

- a. Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Anggaran/Biaya;
- c. Waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang**

Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis Kota Kupang terletak pada 10036'14" – 10039'58" LS dan 123032'23" – 123037'01" BT. Batas wilayah Kota Kupang bagian Utara berbatasan dengan Teluk Kupang, Timur berbatasan dengan Kabupaten Kupang, Barat berbatasan dengan Selat Semau, sedangkan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kupang. Kota Kupang terletak di ketinggian 100-350 mdpl dengan tingkat kemiringan sebesar 15% dengan luas wilayah 180,27 km<sup>2</sup>.

Kota Kupang adalah sebuah kotamadya dan sekaligus Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan, terdapat 2 (dua) unsur penyelenggara pemerintahan Kota Kupang yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, peraturan daerah (perda) menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (Hartono, 2019). Membuat suatu peraturan daerah merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat penting dan wajib bagi instansi- instansi yang berkepentingan dalam pembentukan peraturan daerah tersebut (Putra & Setyowati, 2022). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian pada Pasal 1 ayat (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD juga sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan mutlak membentuk peraturan daerah.

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Fatimah, 2021). Implementasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Kupang dalam melaksanakan pembentukan suatu produk hukum daerah dalam hal ini peraturan Daerah Kota Kupang berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah secara rinci yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

### **Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang**

Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Simanjuntak, 2015). Peraturan daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan

transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Untuk menciptakan good local governance, pemerintah daerah harus menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas. Maka dari itu, produk hukum daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur, mengendalikan dan menjamin kepastian hukum. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan.

Merancang, membahas serta menghasilkan produk hukum daerah yakni Peraturan Daerah Kota Kupang oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang pada setiap Tahun Anggaran 2019-2021 merupakan kewenangan mutlak. Namun dalam mengimplementasikan kewenangan tersebut dalam praktiknya, masih ada faktor-faktor penghambat yang menjadi salah satu problematika tersendiri bagi badan-badan atau pihak terkait dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Kupang. Faktor tersebut yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya pemahaman di kalangan para penyusun perda mengenai teknik penyusunan peraturan daerah yang antara lain disebabkan oleh kurangnya pengalaman bagi para penyusun perda mengenai ilmu pengetahuan tentang perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah, Yohanis S.Y Lau, mengatakan bahwa setiap perorangan yang ada dalam intansi terkait pembentukan peraturan daerah semuanya termasuk sarjana yang berasal dari sekolah pendidikan formal. Tetapi dalam lingkup pemerintah daerah dan DPRD, dianggap yang lebih memahami hukum dan memiliki pemahaman mengenai pembahasan perda hanyalah mereka yang bergelar Sarjana Hukum. Walaupun demikian, mereka yang bergelar Sarjana Hukum pun juga dikatakan masih kurang memiliki pengetahuan yang matang mengenai mekanisme penyusunan perda itu sendiri. Sehingga pada saat persidangan pembahasan perda juga perlu dihadirkan para akademis untuk melancarkan jalannya pembahasan perda.

2. Anggaran/Biaya

Salah satu faktor penghambat selama proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang ialah anggaran/biaya. Anggaran/Biaya yang dibutuhkan dalam membentuk 1 (satu) buah peraturan daerah ialah Rp. 90.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).

3. Waktu

Hubungan komunikasi dalam waktu yang terjadi di lapangan dikatakan belum efektif. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Yuvensius Tukung, "Hal ini dikarenakan terkadang ranperda sudah baru diserahkan saat sidang pembahasan berlangsung. Seharusnya jauh sebelum hari sidang, sudah harus diserahkan draft ranperda sehingga draft ranperda bersangkutan yang diserahkan tersebut dapat dipelajari dan dicermati betul dengan baik sehingga pada saat sidang pembahasan berlangsung, tidak terjadi perdebatan yang panjang sehingga memakan waktu yang cukup lama dan ranperda tersebut tidak ditunda terus menerus ke tahun anggaran berikutnya.<sup>2</sup> Jadi yang menjadi urgensi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang ini salah satunya ialah waktu penyerahan draft ranperda untuk dibahas.

Meskipun dalam penerapannya terdapat beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi unsur Pemerintahan Daerah Kota Kupang untuk terus berupaya membentuk dan menghasilkan produk hukum daerah dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) Kota

Kupang di tengah kondisi Sumber Daya Manusia, anggaran/biaya dan waktu yang belum begitu memadai.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang dikatakan belum berjalan efektif dengan tata tertib dan kewenangan mutlak yang dimiliki setiap lembaga/badan pembentuk Perda Kota Kupang, dimana DPRD Kota Kupang masih belum sepenuhnya menggunakan kewenangannya sebagai lembaga legislatif pembentuk peraturan daerah. Sehingga sebagian besar peraturan daerah yang dihasilkan berasal dari usulan Pemerintah Daerah Kota Kupang, bukan dari inisiatif DPRD Kota Kupang. Namun dalam Proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang berjalan dengan baik sesuai mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam aturan hukum yang berlaku. 2) Sejauh ini masih ada faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang, yaitu faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor anggaran/biaya dan faktor waktu.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2018). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 98–113.
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234–8245.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64–75.
- Fatimah, F. (2021). Implementasi Budaya Religius dalam Membina Akhlak Siswa di MI Rahmatullah Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1).
- Hartono, H. (2019). Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Konawe (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 203–216.
- Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1–18.
- Ismail, M. U., Rohman, M. M., & Mohsi, M. (2020). TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 85–109.
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 421–446.
- Nasir, C. (2017). Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 906–926.
- Nur, Z. (2022). Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Kebebasan Berekspresi Masyarakat Di Media Sosial. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 223–228.
- Putra, I. G. Y. E. P., & Setyowati, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta. *TheJournalish: Social and Government*, 3(1), 17–27.
- Ramli, R. (2020). Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 2(1).
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 111–130.

Solihin, M. (2018). The Rise Of Multinational Corporation And The Dead Of Innovation: A Interdiscipline Approach. *AS-SALAM*, 2(2), 95–110.

Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42–51.

Timon, A. (2020). Tanggung Jawab Negara Hukum Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. *Soumatera Law Review*, 3(1), 18–29.

Tuharea, C., Supriatna, T., & Suwanda, D. (2020). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Maluku. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(4), 875–882.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).